



P E N E T A P A N

Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Juni 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 09 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Pewaris** pada tanggal 01-08-2021, berdasarkan Surat Kematian nomor:

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian, tertanggal 03-08-2021, yang dikeluarkan Kelurahan Benteng, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris bernama (**Pewaris**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : **Ayah Pewaris** yang telah meninggal dunia;

Ibu : **Pemohon II**;

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama **Pemohon I**, pada tanggal 01-04-2003, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: Akta nikah tertanggal 02-04-2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Pemohon I** tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak I (L);
- 2) Anak II (P);

5. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Pewaris**);

6. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alasan hukum untuk Penutupan rekening atas nama **Pewaris** di bank DKI dan kepentingan hukum lainnya dan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Pewaris**) telah meninggal dunia pada tanggal 101-08-2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 1) **Pemohon I** (istri Pewaris/Pemohon I);
 - 2) **Pemohon II** (Ibu Kandung Pewaris/Pemohon II);sebagai ahli waris yang sah dari **Pewaris**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mencabut keterangan pada posita angka 4, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Heldian Pasya tidak dikaruniai anak selain itu serta menambahkan bahwa almarhum Pewaris mempunyai saudara kandung yang bernama Hepa Hepriyanti (kakak kandung) dan Hepi Hidayat (adik kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan **Pewaris**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Pewaris**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama ayah Pewaris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

6. Fotokopi rekening atas nama **Pewaris** di bank DKI telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

1.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **Pewaris** pada tanggal 01 April 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Pewaris** telah dikaruniai dua orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung **Pewaris** telah meninggal terlebih dahulu sebelumnya;
- Bahwa ibu kandung **Pewaris** masih hidup sekarang sebagai Pemohon II;
- Bahwa **Heldian Pasya** mempunyai dua saudara kandung yaitu Hepa Hepriyanti dan Hepi Hidayat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan **Pewaris** belum pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa **Pewaris** dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus Penutupan rekening atas nama **Pewaris** di bank DKI ;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **Pewaris** pada tanggal 01 April 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Pewaris** telah dikaruniai dua orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung **Pewaris** telah meninggal terlebih dahulu sebelumnya;
- Bahwa ibu kandung **Pewaris** masih hidup sekarang sebagai Pemohon II;
- Bahwa **Heldian Pasya** mempunyai dua saudara kandung yaitu Hepa Hepriyanti dan Hepi Hidayat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan **Pewaris** belum pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa **Pewaris** dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus Penutupan rekening atas nama **Pewaris** di bank DKI ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon serta dua saudara kandung yaitu Hepa Hepriyanti dan Hepi Hidayat ditetapkan sebagai ahli waris dari **Heldian Pasya Bin H. Umar Iriyan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari **Pewaris**, berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan **Pewaris** telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 01 April 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 adalah Surat Kematian, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti a quo dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti a quo berupa surat kematian sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti **Pewaris** telah meninggal dunia tanggal 01 Agustus 2021 karena sakit, demikian pula ayah kandung pewaris telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa **Pewaris** telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 01 April 2003 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa **Pewaris** dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai meninggal dunia;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup **Pewaris** hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari **Pewaris** telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Heldian Pasya mempunyai dua saudara kandung yaitu Hepa Hepriyanti dan Hepi Hidayat;
- Bahwa ketika **Pewaris** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu : Pemohon I (Istri), Pemohon II (ibu kandung), Hepa Hepriyanti (kakak kandung) dan Hepi Hidayat (adik kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah **Pewaris** dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ibu bernama **Pemohon II**, seorang istri bernama **Pemohon I** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk Penutupan rekening atas nama **Pewaris** di bank DKI sebagaimana bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 1) Pemohon I (istri Pewaris);
 - 2) Pemohon II (Ibu Kandung Pewaris);
 - 3) Kakak kandung Pewaris (kakak kandung Pewaris);
 - 4) Adik kandung Pewaris(adik kandung Pewaris)

sebagai ahli waris dari Pewaris;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)